

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu suratan hidup atau sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ada banyak definisi mengenai perkawinan terdapat dalam fikih, Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ilmu Fikih perkawinan ialah suatu akad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara ungkapan nikah.¹ Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai berikut: "Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa".² Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 2 merumuskannya sebagai berikut " perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³

Di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur khususnya di jepara, pada tahun 2022 terdapat 535 kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara,⁴ perkawinan di bawah umur ini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Perkawinan di bawah umur masih dilakukan oleh orang tua, semua itu terjadi sebab pengaruh kebiasaan dimasyarakat setempat. Perilaku anak sering kali belum mengerti apa arti dari perkawinan, padahal perkawinan harus siap matang jiwa raganya. Semua perkawinan dibawah umur karena keadaan atau kurangnya didikan orang tua yang ditanamkan kepada anak-anaknya hingga mendekati usia dewasa, namun terlepas dari itu ada pro dan kontra rasulullah dengan itu menasehati pemudanya untuk segera menikah jika

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindopersada, 2004), 46.

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.*

³ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.*

⁴ [Http://sipp.pa-jepara.go.id/list_perkara/page/2](http://sipp.pa-jepara.go.id/list_perkara/page/2) (Diakses, 24 Januari 2023).

memungkinkan.⁵ Tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁶

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum(30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya :“Di antara kebesarannya ialah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan (jenis) agar kamu merasa tentram kepadanya. Dengan menjadikan diantaramu kasih sayangdan rasa cinta. Sesungguhnya demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.⁷

Dalam perkawinan dibawah umur, atau pengecualian perkawinan, diperbolehkan dengan tujuan agar perkawinan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal perkawinan tetap dapat dilanjutkan. Pengadilan Agama membolehkan calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia kawin sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dibawah umur seperti itu dapat disebut sebagai keringanan hukum bagi calon mempelai yang memperhitungkan persyaratan tersebut berdasarkan hukum dan hukum syariah.⁸

Perkawinan pada usia muda sangatlah rawan dalam mengaruhi kondisi rumah tangga, karena tingkat emosional yang terlalu tinggi pada masa-masa muda dapat memicu

⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman, *Perkawinan Dan Masalahnya*, Cet.II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993). 28-3.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam* , pasal 3.

⁷ Al-qur'an, surat arum (30),ayat 21.

⁸ Kamarusdiana Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor Tahun 1974 Dalam perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Sosial Dan Budaya* 7 no 1 (2020): 150.

pecahnya sebuah ikatan perkawinan, kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri adalah salah satu unsur agar tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁹ Pedoman PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang mengadili permohonan pembebasan kawin yang telah diberlakukan, yang merupakan payung hukum yang dapat digunakan untuk mengadili perkara-perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang secara jelas mengatur syarat-syarat mana yang dapat yang dapat dijadikan dasar pemberian keringanan perkawinan No. 2019 PERMA No. 5 pada dasarnya ada untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak.¹⁰

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI salah satu hukum yang khususnya berkaitan tentang dispensasi kawin terdapat didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan diizinkan jika seseorang pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) sedangkan seseorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan, pasal (1) berbunyi: Bila akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika seseorang pria dan seseorang perempuan sudah memasuki umur 19 (sembilan belas) tahun". Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi bagi pengadilan yaitu dengan meningkatnya permohonan tersebut.¹²

Dalam aturan Islam untuk mengetahui kedewasaan seseorang dengan menggunakan usianya apakah sudah *baligh* atau belum, Islam tidak melihat adanya batas minimal usia perkawinan tetapi penetapan usia minimal perkawinan diyakini bisa menjadi salah satu faktor ketahanan dalam rumah tangga, dengan seiring bertambahnya usia calon pengantin semakin matang pula kondisi fisik serta mental mereka untuk

⁹ Susi Dwi Bawarni Mariana Arin, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993). 10.

¹⁰ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1*.

¹² Taufik Hamami, *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta, 2017). 181.

lebih siap menghadapi permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga.¹³

Untuk melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, tenang, untuk bisa menyelesaikan permasalahan keluarga dibutuhkan siap badan, dan juga bertanggung jawab, seorang yang belum cukup umur rentang terhadap permasalahan seperti perceraian, ego yang tinggi dan kekerasan dalam rumah tangga dan juga resiko kematian ibu hamil, dalam perkawinan persiapan serta kematangan calon suami maupun istri, untuk itu orang yang melakukan perkawinan berharap terwujudnya keluarga yang harmonis dengan mempersiapkan persoalan tersebut.¹⁴ Isu perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Penelitian ini mengambil perbandingan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti yang dilakukan oleh Ulfatun Nihayah dengan berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018”, dari hasil penelitian tersebut adalah proses pengajuan perkara dispensasi nikah, faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah faktor rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya ekonomi, lingkungan adat dan agama, dan faktor biologis. Untuk itu hakim tentunya memiliki pertimbangan dari berbagai sumber hukum yaitu Undang-Undang dan sumber hukum Islam.¹⁶

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Febri Arestu Prananca dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun

¹³ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), 3-5

¹⁴ Nadia Aisyah dan Nartity, *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Lampung). 10.

¹⁵ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Sosial Hukum Samudra Keadilan* 12 (2013), 212.

¹⁶ Ulfayatun Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018*.

1974 Tentang Perkawinan”, dari hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan dan hamil diluar nikah. Faktor tersebut membuat tingginya permohonan di KUA Jati, hasil akhir dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya atau program pemerintah khususnya di KUA Jati dalam menekan angka peningkatan dispensasi kawin tersebut.¹⁷

Dari penjelasan diatas, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan masih banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bedanya, penulis lebih fokus membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Dan juga penulis membandingkan peningkatan permohonan sebelum dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya di Pengadilan Agama Jepara. Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil sebagai objek kajian penelitian dimana belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara oleh karena itu peneliti mengambil judul, ”Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian akan sangat membantu mencegah agar pembahasan tidak meluas. Mengetahui fokus kajian diawal akan membantu peneliti untuk lebih mudah mengetahui fokus pada dasar hukum yang digunakan hakim ketika memberikan dispensasi kawin. Oleh karena itu, masalah harus diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan menyeluruh sejak penelitian mulai dipertimbangkan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kasus dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

¹⁷ Febri Arestu Prananca, *”Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah berdasarkan permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara?
2. Apa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor : 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor : 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan kita dalam berfikir secara kritis dan sistematis untuk menghadapi masalah.
 - b. Untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara.

2. Manfaat Praktis
 - a. Terkait peningkatan disensasi kawin diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap masyarakat.
 - b. Diharapkan pemerintah khususnya di Kabupaten Jepara bisa mensosialisasikan perkawinan anak khususnya dispensasi kawin guna mengurangi kenaikan perkawinan di bawah umur.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian maka dari itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pendoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Inti

Pada bagian inti proposal terdiri dari tiga bagian bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan tema proposal skripsi, pertama berisi teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu penjabaran mengenai konsep perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas perkawinan, dan menjabarkan mengenai konsep dispensasi kawin sebelum dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Selanjutnya memuat tentang penelitian terdahulu dengan membandingkan

persamaan dan perbedaan dalam penelitian agar tidak ditemukan pengulangan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya memuat tentang kerangka berfikir yaitu dengan menggambarkan skema permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berupa metode penelitian, pada bab ini menjabarkan mengenai jenis dan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai ulasan yang membahas tentang gambaran umum objek penelitian berupa profil Pengadilan Agama Jepara, visi dan misi Pengadilan Agama Jepara, struktur Pengadilan Agama Jepara. Selanjutnya pada bab ini memuat tentang deskripsi data penelitian yang telah digali oleh penulis yaitu bagaimana dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor : 197/pdt.P/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. Dan kemudian terakhir memuat analisis data penelitian yaitu uraian penelitian tentang analisis untuk menjawab rumusan masalah yang membahas

mengenai analisis bagaimana dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, analisis faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan analisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor : 197/ptd.P/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup pendidikan penulis.

